

KANUN

JURNAL ILMU HUKUM

NO. 13 Januari April 1996

ISSN:0854-5469

• BAYAR HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN PERDATA DALAM
SUBUNGANNYA DENGAN ASAS PERADILAN SUDERHANA,
TEPAT DAN BAYAR RINGAN
(Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)

• PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT
DI DESA ALUE NACA GELAMATAS SYIAH KUALA KAMAT, ACEH

• PELAKSANAAN PEMBAYARAN JAKSA GARA BANGKUT DI
KANTOR HUKUM
(Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh)

• POLIGAMI SETELAH DIBELAKANGNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974
(Studi Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Banda Aceh)

• PERAN DAN PENGARUH KEMAJUAN TEKNOLOGI
DI KANTOR HUKUM

• KEMERIAH TERHADAP HUKUM PERDATA BERDASARKAN KEMAJUAN TEKNOLOGI

• KANTOR HUKUM, KEMERIAH DI KANTOR HUKUM

• KEMERIAH TERHADAP HUKUM PERDATA BERDASARKAN KEMAJUAN TEKNOLOGI

• KEMERIAH TERHADAP HUKUM PERDATA BERDASARKAN KEMAJUAN TEKNOLOGI

• KEMERIAH TERHADAP HUKUM PERDATA BERDASARKAN KEMAJUAN TEKNOLOGI
(Studi Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Banda Aceh)

• ASPEK HUKUM DAN PERADILAN DALAM KEMAJUAN
TEKNOLOGI

• PERADILAN HUKUM DI MALAYSIA
(Studi Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Banda Aceh)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DARUSSALAM - BANDU ACEH



KANUN

JURNAL ILMU HUKUM

NOMOR 13
TAHUN VI
APRIL 1996

- | | | |
|-------------------------------|-----|---|
| T. BASTARI LATIEF, S.H. | 1 | UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PUTUSAN PERDATA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN (Penelitian di Pengadilan Negeri Banda Aceh) |
| RAMADHANI BURHAN, S.H. | 8 | PENGUASAAN TANAH OLEH MASYARAKAT DI DESA ALUE NAGA KECAMATAN SYIAH KUALA BANDA ACEH |
| SULAIMAN IBRAHIM, S.H., S.U. | 17 | PELAKSANAAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA (Suatu Penelitian di Kotamadya Banda Aceh) |
| SOFYAN IBRAHIM, S.H | 29 | POLIGAMI SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Suatu Penelitian dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Banda Aceh) |
| HERAWATI ZAKARIA, S.H., M.PA. | 47 | FUNGSI HUKUM DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN REMAJA DI KOTAMADYA BANDA ACEH |
| MUZAKKIR ABUBAKAR, S.H., S.U. | 61 | KRITIK TERHADAP HUKUM PERDATA SEBAGAI HUKUM PRIVAT |
| M. NUR RASYID, S.H., M.H. | 76 | PRAKTEK KARTEL BISNIS DI INDONESIA DEWASA INI |
| RIZANIZARLI, S.H., M.H. | 86 | KEBERADAAN KEJAHATAN TERORGANISASI DI INDONESIA |
| BAKTI, S.H., M.Hum. | 96 | MODERNISASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA |
| EDDY PURNAMA, S.H., M. Hum. | 102 | ASPIRASI DAN SIKAP BANGSA INDONESIA YANG KURANG MENGUNTUNGKAN DALAM PENINGKATAN HASIL PAJAK |
| YUSRI, S.H. | 115 | ASPEK HUKUM DAN EKONOMI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN LUAR NEGERI |
| NURDIN MH, S.H | 126 | PERADILAN AGAMA DI MALAYSIA (Suatu Tinjauan tentang Yurisdiksi) |

MODERNISASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Oleh : Bakti

ABSTRACT

The development of legal system in almost every country in the world tends toward modernizing of law. According to Marc Galanter, the stress of modernization of law is on the unity, variability and universality. Indonesia is now modernizing its law based on the three elements of the modern law concept. But, to what extent, these elements are appropriate when applied in Indonesia is questionable.

This study is based on the library research with reference to Friedman's theory. According to Friedman, legal system consists of the three components : structural, substantial and cultural aspect. The legal system is integrated unitary system. The weakness of one of the three components can distort the application of the legal system globally.

In many cases, the implementation of modernization of legal system in Indonesia is dualistic. At one side, the legal system of Indonesia is based on customary law, on the other hand is based on the European and American Laws which are conducive to developing technologies and business. Therefore, that Indonesia need is a system of appropriate law, not the modernization of law itself. The main objective of the legal system is the creation of order in the society in line with the development or social change.

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya masyarakat itu senantiasa berubah, tiada yang statis. Perubahan tersebut akan selalu menimbulkan permasalahan sosial. Sementara hukum juga harus mampu mengatasi permasalahan yang ditimbulkan. Bahkan hukum juga harus menemukan cara-cara yang berbeda pula untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut.

Menurut Marc Galanter (dalam Friedman and Macaulay (eds.), 1969 : 989-990), perubahan dan perkembangan hukum terjadi secara dramatis sejak 2 (dua) abad yang lalu. Hukum diaplikasikan melalui perluasan wilayah, suku dan kelas-kelas wilayah. Hukum perorangan telah digantikan oleh hukum teritorial, hukum khusus digantikan oleh hukum umum, hukum kebiasaan digantikan oleh hukum tertulis (state law). Hak-hak dan pertanggungjawaban badan hukum digantikan oleh teknik-teknik dan motif-motif sekuler. Keseluruhan kegiatan tersebut adalah dalam usaha memodernisasi hukumnya. Istilah "modern", menurut Galanter (Friedman dan Macaulay (eds.), 1969 : 991-994) disebabkan mempunyai ciri-ciri hukum yang menonjol. Pertama-tama, karena sifat aturan-aturan hukumnya, yaitu:

- (1) Hukum modern terdiri dari peraturan-peraturan yang "uniform" dan konsisten dalam penerapannya. Peraturan-peraturan tersebut lebih bersifat teritorial daripada pribadi. Artinya, peraturan-peraturan yang sama tersebut diterapkan kepada seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan agama, suku, kasta dan jenis kelamin. Perbedaan di antara orang-orang yang diakui oleh hukum itu bukanlah disebabkan oleh kualitas yang hakiki, seperti antara bangsawan dengan budak atau antara kaum Brahmanan dengan kelas-kelas yang lebih rendah di India, tetapi yang disebabkan oleh fungsi, kondisi dan hasil karya yang didapat seseorang dalam kehidupan keduniaan.
- (2) Hukum modern bersifat transaksional. Dalam hal ini, hak-hak dan kewajiban itu dibagi secara adil sebagai hasil dari transaksi-transaksi, baik berupa kontrak, pelanggaran perdata maupun pidana.
- (3) Hukum modern itu bersifat universal. Pengaturan mengenai hal-hal yang khusus juga tidak terlepas dari standar yang berlaku umum.

Selanjutnya, ada 5 (lima) perihal pengaturan-pengaturan institusional dan tehnik pelaksanaan aturan-aturan tersebut, yaitu:

- (4) Sistemnya disusun secara berjenjang. Dalam keadaan seperti itu, terdapat suatu jaringan hukum yang teratur, dimulai dari tingkat peradilan pertama, banding dan seterusnya. Dengan demikian diharapkan, keputusan-keputusan setempat dapat disesuaikan dengan standar-standar nasional sehingga sistem hukum tersebut dapat menjadi seragam dan telah dapat diduga sebelumnya.
- (5) Sistem hukum modern itu diorganisasikan secara birokratis. Untuk mencapai keseragaman, maka sistem itu harus bekerja secara impersonal dengan mematuhi prosedur-prosedur yang ditentukan untuk setiap kasus dan memberikan keputusan untuk setiap kasus itu sesuai dengan ketentuan yang tertulis. Agar dapat diadakan pengawasan maka haruslah dibuat catatan-catatan dari setiap perkara.
- (6) Sistem itu bersifat rasional. Prosedur-prosedurnya ditentukan dari sumber-sumber hukum tertulis dengan tehnik-tehnik yang dapat dipelajari oleh kepandaian-kepandaian khusus yang rasional. Peraturan-peraturan itu dinilai dari sudut kegunaannya secara instrumental, artinya apakah ia mampu dipakai untuk memperoleh hasil yang dikehendaki.
- (7) Hukum yang dilaksanakan oleh para ahlinya (orang-orang yang profesional). Mereka dipilih sesuai dengan kemampuan-kemampuan bekerjanya yang telah teruji. Penilaian atas pekerjaan mereka didasarkan pada teknis-teknis sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pejabat-pejabat keagamaan dan tuan-tuan tanah digantikan oleh ahli-ahli hukum yang terlatih, seperti polisi dan penegak hukum lainnya.
- (8) Jika sistem hukum semakin bersifat teknis dan kompleks, muncullah penghubung-penghubung profesional antara pengadilan dengan orang-orang yang harus berurusan dengan pengadilan itu.
- (9) Sistem itu berubah-ubah. Sistem itu memuat metode-metode yang ditetapkan secara teratur dan terbuka untuk melakukan peninjauan kembali terhadap aturan maupun prosedur-prosedur yang digunakan untuk menghadapi kebutuhan yang berubah-ubah. Jadi, ada kemungkinan untuk mengadakan pembaharuan yang disengaja dan telah diperhitungkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Prosedur legislatif akan

menggantikan cara hukum adat yang lambat dalam menata diri kembali.

Akhirnya, disebutkan juga tentang hubungan antara hukum dengan wewenang politik, yaitu:

- (10) Sistem hukum bersifat teoretis. Hukum di sini dikaitkan dengan negara yang mempunyai wewenang monopoli mengenai penyelesaian sengketa-sengketa yang terjadi dalam wilayahnya.
- (11) Tugas untuk menemukan dan menerapkan hukum dipisah-pisahkan secara tersendiri, baik mengenai personalia maupun tehnik dari tugas-tugas lain yang dijalankan oleh pemerintah. Oleh karena itu terjadilah pemisahan dan pembagian tugas-tugas legislatif, eksekutif dan yudicial secara jelas. Badan-badan lain yang juga menjalankan fungsinya seperti itu hanya dapat bekerja karena negara memberikan pesetujuannya atau masih dalam pengawasan negara.

Berdasarkan kesebelas ciri-ciri hukum modern tersebut, Indonesia juga terlihat adanya kecenderungan dalam memodernisir sistem hukumnya. Hanya saja masih dipertanyakan apakah unsur-unsur dari konsep hukum modern itu seluruhnya sesuai jika diterapkan dalam realitas sosial masyarakat Indonesia? Sebab, bagi Indonesia, tentu saja pencapaian sistem hukum modern itu bukan merupakan tujuan atau titik akhir dari perjalanan hukum di negara ini.

Kajian pada karya ilmiah ini sendiri hanyalah bersifat deskriptif dengan analisa kualitatif. Hal itu disebabkan sumber datanya hanyalah data sekunder belaka dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

B. KERANGKA TEORETIK

Untuk menjelaskan permasalahan di atas, selain mengacu kepada 11 konsep hukum modernnya Marc Galanter, dalam tulisan ini juga meminjam kerangka teoretik sistem hukumnya Lawrence Friedman. Sistem hukum itu terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu struktural, substansial dan kultural (dalam Friedman dan Macaulay (eds.), 1969 : 1003-1004). Bekerjanya sistem hukum itu merupakan suatu proses interaksi ketiga komponen tersebut. Kelemahan salah satu komponen dari sistem hukum itu dapat menyebabkan sistem itu tidak dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan (Friedman dan Macaulay (eds.), 1969 : 1003-1004).

Dengan kerangka teoritik tersebut, masing-masing sistem hukum Friedman itu akan menjelaskan ke- 11 ciri-ciri hukum modernnya Marc Galanter dalam kaitannya dengan realitas sosial di Indonesia. Dalam tulisan ini lebih ditekankan pada analisa unsur kultural saja. Namun, komponen struktural dan substansialnya tetap dibahas sebagai gambaran umum. Alasannya, meminjam pikirannya Friedman, bahwa upaya modernisasi hukum itu pada umumnya hanya berkenaan dengan struktur dan substansi saja, sedangkan kultur hukumnya tidak mendapat perhatian yang seksama (Satjipto Rahardjo, 1983 : 12). Hal itu juga erat kaitannya dengan realitas sosial Indonesia yang sangat berbeda dengan negara Amerika Serikat sebagai lokasi konsep tersebut dilahirkan.

C. PEMBAHASAN

Menurut Friedman (Friedman dan Macaulay (eds.), 1969 : 1003-1004), pengertian komponen struktural adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan bermacam fungsinya guna mendukung bekerjanya sistem hukum itu. Komponen substansi, yaitu norma-norma yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Sedangkan komponen kultur maksudnya adalah nilai-nilai atau sikap yang berhubungan dengan lembaga-lembaganya, baik positif maupun negatif.

Dalam kaitannya dengan situasi dan kondisi Indonesia, dari unsur struktur dan substansi ada usaha dari pemerintah Indonesia dalam penciptaan produk perundang-undangnya untuk memenuhi ciri-ciri hukum modernnya Galanter (GBHN, 1973). Secara tegas Galanter menyatakan (dalam Friedman dan Macaulay (eds.), 1969 : 12), pada intinya hukum modern itu lebih menekankan pada kesatuan, keseragaman dan sifatnya yang universal. Namun, Galanter sendiri mengakui masih ada unsur-unsur lain yang tidak seragam maupun yang tidak memiliki sifat universal pada sistem-sistem hukum tertentu. Pembentuk hukum harus mengakui bahwa hukum yang baik mencakup aturan-aturan yang seragam dan sekaligus memberikan peluang proporsional bagi terjadinya variasi (dalam Friedman dan Macaulay (eds.), 1969 : 12).

Galanter berpendapat (dalam Friedman dan Macaulay (eds.), 1969 : 12) sumber dasar perbedaan antara aturan-aturan hukum yang hidup (dalam masyarakat) terletak pada keanekaragaman lembaga-lembaga penegakan hukum, kebutuhan untuk mengadakan akomodasi antara kepentingan-kepentingan khusus dengan kepentingan-kepentingan umum, dan lain sebagainya.

Indonesia, sejak merdeka telah melakukan pembaharuan dalam bidang hukum berdasarkan nilai-nilai hidup dalam masyarakatnya untuk menciptakan kesatuan, keseragaman dan universalitas. Namun dari kajian struktural dan substansi saja, Indonesia masih terhambat pada realitas sosialnya sendiri untuk mencapai kesatuan dan keseragaman dalam peraturan perundang-undangnya. Dalam beberapa perundang-undangan masih terdapat pengaturan yang masih bersifat dualisme. Misalnya saja, dapat dilihat pada pasal 163 jo 131 *Indische Staatsregeling* (IS) yang mengatur pembagian penduduk Indonesia ke dalam beberapa golongan itu ditentukan hukum yang berlaku bagi mereka. Juga dapat dilihat pada Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), bahwa perkawinan itu baru sah jika dilaksanakan berdasarkan ketentuan agamanya masing-masing.

Khusus komponen kultural, agaknya memang sulit untuk memasukkan sistem hukum Indonesia ke dalam ciri hukum modernnya Galanter. Sebab, pada saat pembicaraan hukum dikaitkan dengan sikap dan nilai-nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat, hal itu berarti membahas hubungan hukum dengan proses-proses dan bidang-bidang yang berada di luarnya, seperti ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Bagi Indonesia yang mewarisi suatu tata hukum penjajahan (Belanda) yang mempunyai sifat dualisme, hukum adatnya berlaku berdampingan dengan hukum Eropa. Hal itu masih ditemukan pada pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Sifat dualisme yang cenderung pada pluralistik itu sangat sulit dihilangkan, sebab sampai saat ini masih dalam pencarian mengenai sistem hukum Indonesia yang senantiasa dapat menyesuaikan diri kepada tuntutan

perkembangan masyarakat modern.

Pada mulanya, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya banyak pengamat hukum yang mengancam segala sesuatu yang berbentuk kodifikasi. Sebab keadaan tersebut dianggap sebagai alat individualisme dan kapitalisme. Cita-cita hukum adalah mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang luhur sesuai dengan kejiwaan bangsa Indonesia. Namun dalam kehidupan sehari-hari terdapat kecenderungan meluaskan pendirian badan-badan hukum Barat, seperti P.T., C.V., Firma, pemakaian wesel, Cheque dan giro bilyet, credit card, lembaga lessing, jasa-jasa notaris dan sebagainya (Johan Sidharta, 1991 : 26).

Setelah Indonesia melakukan pembangunan dalam segala bidang, agaknya kodifikasi dan unifikasi merupakan tujuan utama dari pembangunan bidang hukum. Soerjono Soekanto menyebutkan (1981 : 64), Kodifikasi hukum sebenarnya diadakan karena usaha untuk mencapai sasaran : kesatuan hukum, kepastian hukum dan penyederhanaan hukum. Kesatuan hukum atau unifikasi hukum menurut Soepomo adalah untuk membentuk suatu hukum modern yang diartikan sebagai hukum yang secara hakiki memuat asas-asas universal. Unifikasi perlu diadakan setelah mencapai suatu persamaan kedudukan (Soepomo, 1957 : 18-19).

Contoh lainnya adalah UU No. 14 Tahun 1992 tentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpaksa ditunda pemberlakuannya. Undang-undang yang dimaksudkan telah mengatur secara seragam dan bersifat universal, namun karena keadaan masyarakat yang belum siap terpaksa undang-undang tersebut ditunda selama 1 (satu) tahun. Penundaan itu erat kaitannya setelah pemerintah mendengar dan memperhatikan aspirasi masyarakat terhadap budaya disiplin berlalu lintas bagi para pemakai jasa jalan raya dan budaya suap yang dilakukan oleh aparat penegak hukumnya.

D. PENUTUP

Berdasarkan latar belakang dan kajian analisa sistem hukumnya Friedman, maka dapat disimpulkan bahwa jika ukuran modernnya hukum itu pada unifikasi, keseragaman dan sifatnya yang universal, Indonesia telah memenuhi kriteria tersebut. Namun di dalam pelaksanaannya ditemukan juga penyimpangan dari produk perundang-undangan yang masih diberlakukan secara dualisme.

Kalau pun terdapat kesenjangan antara hukum yang resmi dengan hukum masyarakat merupakan suatu gejala yang wajar. Sebab pencirian hukum modern itu hanyalah merupakan istilah bagi perkembangan hukum saja. Modernitas hukum bukanlah tujuan akhir dari perjalanan sistem hukum di suatu negara. Tujuan utama dari sistem hukum itu sendiri adalah terciptanya suatu tata tertib dalam masyarakat dan sekaligus mampu mengikuti perkembangan dan perubahan sosial yang terdapat dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, L.M (1969), *Legal Culture and Social Development*, dalam *Law and The Behavioral Sciences*, Lawrence Friedman dan Stewart Macaulay (eds.), Indianapolis : TheBobbs - Merrill Company, Inc.

Galanter, Marc (1969), *The Modernization of Law*, dalam *Law and The Behavioral Sciences*, Lawrence Friedman dan Steward Macaulay (eds.), Indianapolis, The Bobbs -Merril Company, Inc.

Johan Sidharta (1991), *Persoalan Validitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Tesis, Fakultas Pascasarjana Unair, Surabaya.

Satjipto Rahardjo (1983), *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Soepomo (1947), *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*, Pustaka Rakyat, Jogjakarta.

Soerjono Soekanto (1981), *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia*, Kurnia Esa, Jakarta, 1981.

TAP MPR No. IV/MPR/1973, tentang GBHN.